



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA TERHADAP PAHAM KOMUNISME

Muhammad Faisal Maulana Rozaq^{1*}, Hufron²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 29 November 2023
Direvisi, 4 Desember 2023
Diterima, 5 Desember 2023

Email Korespondensi :

faisalrozaqq@gmail.com

ABSTRAK

Pembahasan hak asasi manusia bukan lagi milik sekelompok aktivis, akan tetapi hak asasi manusia telah menjadi lantunan sehari – hari di dalam pemerintahan, militer, maupun kalangan masyarakat sipil. Di Indonesia pembatasan hak asasi manusia telah diatur akan tetapi pembatasan tersebut terdapat ambiguitas mengenai pelarangan paham komunisme di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan membedah sejauh mana pembatasan HAM di Indonesia, apakah pembatasan tersebut sesuai dengan kaidah – kaidah Hak Asasi Manusia menurut Konvenan – Konvenan Internasional maupun Hukum Positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analisis yang menggunakan 3 cara pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci : *Komunisme, Pembatasan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan paham komunisme dianggap ancaman yang serius terhadap keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat konflik yang telah terjadi tahun 1965. Orde baru membuat propaganda sehingga masyarakat mengenal dengan istilah Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI). Kata komunisme menjadi demonologi yang diciptakan rejim orde. Sejarah kelam pada tahun 1965 bukan hanya memakan korban 6 Jendral dan 1 Perwira, akan tetapi banyak korban sipil yang tidak bersalah dituduh terlibat dengan G30S. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Abdul Wahid yang telah melakukan banyak penelitian terhadap dampak Peristiwa 1965 dari 10 universitas di berbagai

wilayah di Indonesia. Sejarawan tersebut menemukan berbagai penemuan fakta genosida yang terjadi di 10 kampus di Indonesia, kurang lebih 299 pengajar di universitas dan 3464 mahasiswa ditahan tanpa proses hukum, dihilangkan atau bahkan dibantai. sehingga berhentinya kegiatan belajar-mengajar. Sejarawan UGM Agus Suwignyo juga mengemukakan fakta begitu banyaknya guru-guru sekolah yang hilang karena tergabung dalam organisasi PGRI *Non Vak Central* yaitu salah satu dari sekian banyak organisasi yang tergabung dalam KOGAM (Komando Ganyang Malaysia) yang dianggap terlibat dengan PKI. berdasarkan Keputusan Nomor 85/KOGAM/1966 yang ditandatangani oleh Soeharto pada tahun 1966, organisasi yang tergabung di dalam Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) di nyatakan sebagai organisasi terlarang dan banyak orang yang tergabung di dalam organisasi tersebut menjadi korban pembunuhan diluar proses hukum (*extra judicial killing*). Setelah pembantaian terhadap orang – orang yang dituduh terlibat G30S, kediktatoran Soeharto yang kemudian berlanjut dengan membatasi hak penganut paham komunis, pemerintah orde baru melalui Ketetapan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/ MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan paham komunis mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia sampai sekarang, bahkan diperkuat dengan adanya berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Pasal 107a sampai Pasal 107e didalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka pencegahan paham komunis pemerintah juga menerapkan pembatasan terhadap paham komunis yang tertera di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas yang menyatakan bahwa komunisme merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila. Pembatasan juga terjadi didalam Pasal 4 ayat (3) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Selain itu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berlaku pada tahun 2026 juga terdapat pelarangan komunisme pada pasal 188 [1].

2. METODE PENELITIAN

Ketakutan yang secara turun temurun terhadap komunisme ini tidak bisa terlepas dari aib sejarah bangsa ini yang belum terselesaikan, Rejim orde baru menggaungkan “Pengkhianatan G30S/PKI” melalui berbagai propaganda yang dibuat untuk meyakinkan masyarakat bahwa PKI merupakan penjahat yang sesungguhnya karena tuduhan bahwa PKI akan memberontak guna mengganti Pancasila dengan Idiologi Komunis. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR), kewenangan yang sangat besar tersebut digunakan Soeharto untuk menumpas segala apapun yang berhubungan dengan Komunis dan dengan itulah Soeharto menaiki tahta sebagai Penjabat Presiden.

Banyak upaya dilakukan oleh pemerintah orde baru untuk membuat suatu phobia tengah masyarakat yang tidak mengetahui apapun mengenai Gerakan Politik tersebut. Orde baru menyebarkan isu melalui berbagai macam alat seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berfatwa bahwa setiap orang/kelompok yang menganut pemikiran komunis kemudian dianggap sebagai atheis, pembunuh ulama, dan lain sebagainya. PKI dituduh ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis, kita semua mengetahui hal tersebut hanya propaganda yang diciptakan oleh orde baru, kita juga mengetahui pemutaran film “Pengkhianatan G30S/PKI” propaganda agar masyarakat mengetahui bahwa PKI dan Gerwani merupakan iblis yang harus ditumpas menimbulkan kerusakan yang cukup serius dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tidak jarang banyak orang yang tanpa mengetahui fakta sejarah ikut menghujat dan mendukung pembatasan paham komunis. Sejak saat itu pula pelarangan mempelajari semua ajaran Komunisme bahkan di dunia Pendidikan.

Komunis kemudian menjadi kata yang ampuh sebagai senjata untuk menunjuk setiap gerakan yang dianggap menghalangi kekuasaan orde baru. Kita pasti mengingat pada era 80-an, sekelompok

muslim yang menjadi korban/keluarga korban penyiksaan dan pembantaian dalam Tragedi Tanjung Priok dan Tragedi Talangsari dianggap sebagai gerakan Komunis atau tidak sejalan dengan Pancasila versi Soeharto untuk menutupi pelanggaran ham berat yang ada di dalamnya [2].

Dan berbagai julukan dicanangkan terhadap “Gerakan” yang dianggap mengganggu, pada saat itu yang dijuluki Komunis Gaya Baru (KGB) secara tegas oleh mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Gerakan yang dilakukan oleh salah satu organisasi yaitu PRD yang juga dituduh sebagai Komunis Gaya Baru. Gerakan mahasiswa tidak lepas dari tuduhan tersebut karena semakin gencar melawan kekuasaan otoriter, Akibatnya, semua yang tidak sesuai dengan keinginan dari penguasa harus diberantas atas nama Pancasila versi rejim orde baru melalui Kebijakan Ekaprasetia Panca Karsa terdapat dalam Tap MPR No.II/MPR/1978, hingga saat ini pelarangan penyebaran ajaran komunisme telah diatur di dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah [3].

Sebelum kita berbicara mengenai pelarangan paham komunisme alangkah baiknya jika kita mengetahui sejauh mana kita untuk memandang keterkaitan antara Pancasila dan paham komunisme terlepas dari gerakan masa lalu yang dilakukan oleh PKI. Karl Marx dalam berbagai catatan mendukung deklarasi tentang hak warga negara dapat kita ditemukan pemikiran dan pendapat yang sangat relevan sampai sekarang tentang hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat tertindas yaitu kesejahteraan. Kesesuaian pemikiran tersebut tertuang dalam literatur dengan jelas dalam buku yang berjudul *Communist Manifesto* (1848). Didalam buku tersebut juga termuat pertentangan paham komunisme dengan paham kapitalisme dan kolonialisme juga sejalan dengan Pancasila yang juga bertentangan dengan Kapitalisme dan Kolonialisme. Kemudian didalam sebuah ceramah yang dibukukan berjudul *Marxisme dan Pembinaan Nasion Indonesia* oleh D.N Aidit yang pada era itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS dan Pemimpin CC PKI menyatakan bahwa ajaran *marxisme* merupakan ajaran yang lengkap dan harmonis karena memberikan jawaban atas permasalahan social. Dalam buku tersebut pula D.N Aidit juga mengatakan wajibnya berbicara tentang Pancasila dalam rangka front persatuan nasional, karena Pancasila tidak dapat terlepas untuk upaya pembinaan nasional Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat persatuan rakyat Indonesia dalam perbedaan akan tetapi menjadi satu dalam Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Hak Asasi Manusia

Terlepas gerakan politik pada tahun 1965, penegakan hak yang harusnya dimiliki semua umat manusia adalah menjadi kewajiban negara yang tertuang di dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945. Meskipun tanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, di dalam praktiknya negara justru memberlakukan pembatasan hak asasi manusia yang memiliki sifat ambigu dalam pelaksanaan pembatasan HAM di Indonesia sangat mengancam bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Pasal 188 ayat 6 UU No. 1 Tahun 2023 yang terdapat ambiguitas. mengenai ambiguitas tersebut akan menyebabkan kebingungan antara akademisi mengenai kajian ajaran komunisme di dalam dunia Pendidikan. hal tersebut juga mempengaruhi sejauh mana hak berfikir dan berpendapat. Sebenarnya, setiap orang termasuk pemerintah wajib menghormati hak berfikir dan berpendapat. Pembatasan terhadap hak asasi manusia dilakukan karena tidak mungkin setiap hak dapat dilakukan secara bebas, karena apabila hak tersebut dilakukan secara bebas maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari orang lain, oleh karena itu dalam menghormati kebebasan berfikir dan berpendapat, tapi seharusnya pembatasan tersebut tidak boleh menyentuh hak fundamental yang dimiliki umat manusia yaitu hak

berpikir dan berpendapat yang tertuang didalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama yang juga ini juga termasuk hak kebebasan mengambil keyakinan politik sesuai pilihannya secara damai di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan keyakinan agama maupun keyakinan politik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang kita ketahui memiliki posisi penting dalam rangka pemajuan hak asasi manusia yang juga memiliki keterkaitan dengan berbagai hak lainnya.

Mencermati pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memiliki beberapa hal penting untuk pembedaan antara kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Saya berpendapat bahwa “pikiran” mengacu pada sebuah proses untuk menentukan pendapat, sementara “pendapat” adalah buah dari proses berpikir. “pikiran” pengertianya lebih dekat pada agama atau kepercayaan lain, “pendapat” lebih diartikan sebagai keyakinan politik. Muncul sebuah pertanyaan bagaimana pembedaan antara kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Melihat implikasi dalam DUHAM maupun ICCPR, hak kebebasan dalam memiliki pendapat tanpa paksaan dalam bentuk apapun merupakan suatu hak yang absolut, sementara hak kebebasan berekspresi dapat dipertimbangkan mengenai batasannya. Sebuah pertanyaan timbul, mengapa kebebasan berekspresi dapat dibatasi serta pelarangan apa yang akan diberikan atas sebuah kebebasan. “keamanan Nasional” sebagai alasan pembatasan kebebasan berekspresi juga diperlukan untuk menjaga keamanan negara. Pada paragraph tiga dari Pasal 19 Hak Sipil dan Politik yang mengandung sebuah pembatasan yang dianggap perlu untuk menghormati orang lain dan Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum. UUD NRI 1945 juga melegitimasi adanya pembatasan terhadap hak melalui lembaga pembentuk undang – undang untuk membentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara melalui pasal 28J ayat (2), pembatasan tersebut dibentuk dengan alasan untuk menjamin serta menghormati hak antar warga negara demi pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam merawat demokrasi.

Dalam melakukan pertimbangan pembatasan setiap negara yang ada di dunia ini memiliki berbagai macam pertimbangan dalam menentukan pembatasan hak, namun terdapat kecenderungan berlaku bukan hanya dalam kondisi darurat, akan tetapi juga berlaku untuk melakukan pembatasan dalam keadaan normal guna menjaga ketertiban umum ataupun kepentingan negara. Seperti apa yang dikatakan oleh McGoldrick, setidaknya terdapat dua syarat untuk melakukan pembatasan yang masuk akal. Yaitu :

1. Gagasan pembatasan hak asasi manusia dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan yang dimiliki oleh individu dan kepentingan umum.
2. Guna mengatasi kekacauan antar hak. dalam hal ini sebagai contoh adalah hak berekspresi dengan hak atas privasi. Dengan hal ini suatu hak dapat dibatasi agar hak yang lainnya dapat dipenuhi.

Dalam diskusi mengenai pembatasan hak asasi manusia, sering menimbulkan banyak pertentangan pendapat bagaimana pembatasan itu diatur di dalam UUD 1945 dapat berlaku kepada semua hak yang juga diatur di dalam UUD 1945. Kontradiksi tersebut tergambar sebagaimana pembatasan yang termuat di dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dengan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan beberapa hak tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun sehingga memunculkan perdebatan di kalangan ahli. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. berpendapat dalam hubungan pasal 28I ayat (1) memperkuat aturan sebelumnya dan menaruh asas *a quo* ke dalam tingkatan yang tertinggi (*hogere optrekking*) pada tatanan hukum dan adapun negara seharusnya tidak dapat mengkhianati isi di dalam tubuh konstitusi itu sendiri karena konstitusi akan menyayat dagingnya sendiri. Dengan pendapat

itulah Maria Farida berpendapat bahwa seharusnya pembatasan di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak berlaku pada pasal 28I ayat 1 karena di dalam pasal 28I ayat 1 yang mengandung frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hal yang menarik jika kita melihat praktik pembatasan hak di berbagai negara tidak ada kesamaan dalam penerapan hak asasi manusia. Pada negara Amerika yang notabene merupakan musuh terbesar negara komunis, paham komunisme diperbolehkan untuk melakukan kegiatan hak berpikir dan berpendapat dalam negara tersebut, akan tetapi terdapat batasan tertentu. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan batasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis. Adapun yang dapat menjadi perhatian adalah penakaran konstitusionalitas dalam pembatasan, setidaknya terdapat 4 (empat) pertimbangan dalam pemberlakuan pembatasan Hak Asasi Manusia di dalam konstitusionalitas, yaitu ;

1. Pertimbangan moral
2. Pertimbangan nilai – nilai agama
3. Pertimbangan keamanan
4. Ketertiban umum

Dalam hal pembatasan HAM terhadap paham komunisme seharusnya negara mengkaji lebih lanjut apakah komunisme tersebut tidak sesuai dengan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. dapat dikatakan pembatasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis tidak sesuai dengan konstitusi di negara kita dikarenakan yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban umum merupakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai bukan sebuah pikiranya atau pahamnya, karena jika kita berbicara mengenai pelanggaran sebuah paham maka kita berbicara mengenai pelanggaran pikiran sedangkan sebuah tidak mungkin kita bisa melarang sebuah pikiran. Selain itu pelanggaran hak berfikir merupakan sebuah pelanggaran HAM. Hal tersebut tertuang di dalam UUD NRI 1945 dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dan diterapkan melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia seharusnya mencabut pembatasan HAM terhadap penganut paham komunis terdapat pelanggaran berupa.

1. Adanya Unsur Diskriminatif dalam Pembatasan Hak

Unsur diskriminasi dalam pembatasan hak dapat merujuk pada pengertian diskriminasi yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan yang mengucilkan, melecehkan, atau mebatasi secara langsung ataupun tidak secara langsung pada agama, ras, suku, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, maupun keyakinan politik secara damai.

Dalam hal ini penganut paham komunis dibatasi hak nya karena menganut paham komunis, sebagai contoh terdapat di dalam dasar hukum berupa TAP MPRS XXV/1966 yang melarang paham komunis, diperkuat oleh undang – undang yakni dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas dan Pasal 4 ayat (3) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang membatasi kebebasan berpikir dengan menganggap paham komunis merupakan sebuah ancaman dan tidak sesuai dengan Pancasila.

2. Penggunaan alasan melanggar asas kepastian hukum dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia

Mempertimbangkan ketidakpastian hukum dalam pembatasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis, maka “ketidakpastian hukum” lebih merujuk kepada ketidak jelasan makna didalam

pembatasan tersebut sehingga banyak terjadinya multi tafsir bagi pihak yang berwenang maupun masyarakat. Melihat ambiguitas pengaturan terhadap pembatasan penganut paham komunis terlihat terdapat aturan yang bersifat surut atau melanggar asas kepastian hukum yang termuat didalam pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan kajian ajaran komunisme untuk kepentingan “ilmu pengetahuan”. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan dikalangan ahli sejauh mana kepentingan ilmu pengetahuan dalam mengkaji paham komunis.

3. Penggunaan Tidak Proporsional Dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia

Suatu pembatasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis bukan hanya melihat pada ketentuan konstitusional, akan tetapi juga harus melihat asas proporsionalitas. Sebagaimana halnya *The Federal Constitutional Court* yang berada di Jerman menjelaskan bahwa apapun pembatasan hak asasi manusia tidak hanya membutuhkan alasan yang masuk akal akan tetapi juga harus sesuai dengan tingkatan kepentingan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, merupakan hal yang sangat penting menggunakan prinsip proporsionalitas guna melakukan penakaran pembatasan hak asasi manusia terhadap penganut paham komunis. Sebagai contoh yang telah diambil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma didalam Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu karena melanggar prinsip proporsionalitas dalam pelarangan mantan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai calon anggota legislative. Dalam putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kaitan antara perbuatan dengan sanksi. Untuk sebagai bahan rujukan, mahkamah agung kanada yang merumuskan syarat pembatasan hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa persyaratan proporsionalitas yaitu dapat dijelaskan sebagai contoh adalah Ketika pembuat undang – undang menemukan dua konsekuensi menyebabkan kerugian bagi hak dan kebebasan, maka seharusnya dipilih undang – undang atau solusi dengan yang paling minim terjadinya pengurangan hak. jika yang dipilih merupakan jalan yang paling merugikan bagi hak asasi manusia, maka pembuat undang – undang dapat dikatakan melanggar asas proporsionalitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hal diatas, dalam pembatasan HAM bagi penganut paham komunis yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut, akan tetapi jika pelarangan tersebut akibat dari Pemberontakan G30S PKI maka pembatasan terhadap paham komunis akan menciderai Hak Berfikir dan Berpendapat yang tertuang di dalam konstitusi kita karena yang diduga melakukan pemberontakan merupakan organisasinya yaitu PKI sebagai terduga dalang utama, bukan sebuah paham atau pikiran yang dilarang. banyak tafsir mengenai paham komunis dan banyak organisasi pula yang sepaham dengan komunis akan tetapi berbeda dalam cara berpendapat dan berekspresi politik. Selain itu, pembubaran organisasi berhaluan kiri selain PKI di Indonesia itu tidak sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia karena organisasi tersebut tidak ikut terlibat dalam Pemberontakan G30S/PKI. Dalam pelarangan paham atau pikiran terlarang seharusnya melalui kajian lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum dan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, apabila kita ingin berbicara asal muasal pelarangan paham komunisme alangkah lebih efektif jika negara mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat Peristiwa 1965 terlebih dahulu. kemudian dan berdasarkan penelusuran penulis terhadap undang – undang dan konvenan internasional setidaknya ada 3 (tiga) kriteria yang harus dibuktikan sehingga

Pembatasan Hak Asasi Manusia terhadap penganut paham komunis di Indonesia dapat di cabut atau dinyatakan Inkonstitusional, dalam hal ini 3 kriteria tersebut adalah :

1. Mengandung unsur-unsur diskriminasi
2. Menimbulkan ketidakpastian hukum
3. Melanggar prinsip Proporsionalitas

6. REFERENSI

- [1] Hufron and Hajjatulloh, "AKTUALISASI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM MEMBERANTAS KOMUNISME DI INDONESIA," *Mimbar Keadilan*, vol. 13, no. 1, 2020, Accessed: Dec. 16, 2023. [Online]. Available: <https://lawyers.academia.edu/HufronSHMH>
- [2] "KONTRAS," *Talangsari*, 2011.
- [3] M. Dimova, Cookson, and P. M. R. Stirk, "Catatan Singkat Palu Arit," pp. 9–25, 2019.